




3.	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima PPM dari Panitia Sidang - Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi; - Menjelaskan mekanisme mediasi; - Menerima resume masing-masing pihak. - Membahas masing-masing usulan - Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. - Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. - Mengakhiri mediasi jika <i>deadlock</i> dan membuat laporan - Merumuskan perdamaian jika sepakat. - Menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru. - Membuat Berita Acara Mediasi. - Melaporkan pada Ketua Majelis hasil mediasi - Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan surat kesepakatan - Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil/tidak layak. 			PPM (Penetapan Penunjukkan Mediator)	5 menit	Diterimanya instrument PPM
4.	Pelaksanaan Media			Laporan	8 Jam	Terlaksananya mediasi
5.	Membuat Laporan hasil Mediasi			Laporan	5 Menit	Laporan hasil Mediasi